



**PUTUSAN**

Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irgi Fahrezi Bin Dadang.
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Muhara RT 01 RW 08 Desa Citerureup  
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Irgi Fahrezi Bin Dadang. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRGI FAHREZI BIN DADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk"** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI no.12 tahun 1951;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRGI FAHREZI Bin DADANG**, pada hari Kamis Tanggal 08 April 2021 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2021, bertempat di Kawasan Industri Indocement Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 kurang lebih sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke Tol Pojok Gunung Putri yang merupakan titik kumpul kelompok SMK WIDYA DHARMA untuk melakukan penyerangan atau tawuran dengan kelompok SMK INSAN KREATIF dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver kemudian setelah beberapa rekan terdakwa dari kelompok yang sama sudah berkumpul ada sekitar 30 (tigapuluh) orang, terdakwa bergerak menuju ke Pipa Ijo yang berada di Kawasan industry inducement, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dan berhadapan dengan kelompok SMK INSAN KREATIF dengan posisi terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver di tangannya dan sempat menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang dibawanya ke arah pelajar dari SMK INSAN KREATIF selama kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai aspal jalan sampai bentuk 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver tersebut bengkok, kemudian pada sekitar pukul 16.45 WIB saksi YULI WAHYU SANTOSO, saksi KARSONO, dan saksi MARKUAT yang awalnya berada di Pos Security Griya Indah Perkasa mendapat laporan warga yang melintas di Kawasan Industry Indocement bahwa terjadi penyerangan atau tawuran kemudian para saksi tersebut datang ke tempat titik penyerangan atau tawuran di arah menuju daerah Gunung Putri dan mengamankan salah satu peserta penyerangan yakni terdakwa yang tertinggal dari kelompoknya dengan posisi terdakwa saat ini membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver untuk dibawa ke kantor kepolisian sektor Citeureup;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang ada dalam penguasaan terdakwa pada saat diamankan oleh security Griya Indah Perkasa merupakan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian atau pembagian dari kakak kelas SMK WIDYA DHARMA untuk digunakan dalam melakukan penyerangan ke SMK INSAN KREATIF;

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver adalah untuk melakukan penyerangan dan bukan untuk alat pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan, atau sebagai benda pusaka atau barang kuno atau benda ajaib.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI no.12 tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARKUAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Kawasan industry indocement, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, saksi mendapatkan laporan dari warga masyarakat bila telah terjadi tawuran antara SMK WIDHYA DHARMA dengan kelompok SMK INSAN KREATIF;
- Bahwa saat melakukan tawuran tersebut terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver di tangannya dan sempat menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang dibawanya ke arah pelajar dari SMK INSAN KREATIF selama kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai aspal jalan sampai bentuk 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver tersebut bengkok;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan dikarenakan Terdakwa tertinggal dari kelompoknya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang ada pada Terdakwa merupakan pemberian atau pembagian dari kakak kelas SMK WIDYA DHARMA untuk digunakan dalam melakukan penyerangan ke SMK INSAN KREATIF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa klewang saat itu;
- Bahwa status terdakwa yang masih menyandang status sebagai pelajar tidak dibenarkan membawa celurit yang dapat melukai orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **KARSONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Kawasan industry indocement, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, saksi mendapatkan laporan dari warga masyarakat bila telah terjadi tawuran antara SMK WIDHYA DHARMA dengan kelompok SMK INSAN KREATIF;
  - Bahwa saat melakukan tawuran tersebut terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver di tangannya dan sempat menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang dibawanya ke arah pelajar dari SMK INSAN KREATIF selama kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai aspal jalan sampai bentuk 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver tersebut bengkok;
  - Bahwa Terdakwa berhasil diamankan dikarenakan Terdakwa tertinggal dari kelompoknya;
  - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang ada pada Terdakwa merupakan pemberian atau pembagian dari kakak kelas SMK WIDYA DHARMA untuk digunakan dalam melakukan penyerangan ke SMK INSAN KREATIF;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa klewang saat itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Kawasan industry indocement, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah diamankan oleh saksi MARKUAT dan KARSONO karena telah ikut serta dalam tawuran antara SMK WIDHYA DHARMA dengan kelompok SMK INSAN KREATIF;
- Bahwa saat melakukan tawuran tersebut terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver di tangannya dan sempat menyabetkan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang dibawanya ke arah pelajar dari SMK INSAN KREATIF selama kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai aspal jalan sampai bentuk 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver tersebut bengkok;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang ada pada Terdakwa merupakan pemberian atau pembagian dari kakak kelas SMK WIDYA DHARMA untuk digunakan dalam melakukan penyerangan ke SMK INSAN KREATIF;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa klewang saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Kawasan industry indocement, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah diamankan oleh saksi MARKUAT dan KARSONO karena telah ikut serta dalam tawuran antara SMK WIDHYA DHARMA dengan kelompok SMK INSAN KREATIF;
- Bahwa saat melakukan tawuran tersebut terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver di tangannya dan sempat menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang dibawanya ke arah pelajar dari SMK INSAN KREATIF selama kurang lebih 4 (empat) kali dan mengenai aspal jalan sampai bentuk 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver tersebut bengkok;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang ada pada Terdakwa merupakan pemberian atau pembagian dari kakak kelas SMK WIDYA DHARMA untuk digunakan dalam melakukan penyerangan ke SMK INSAN KREATIF;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa klewang saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI no.12 tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa IRGI FAHREZI Bin DADANG oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), lebih lanjut Terdakwa mampu menjawab dan menerangkan pertanyaan yang diberikan dalam persidangan, sehingga patut disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. “Tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur *Tanpa hak* yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, dan atau tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen unsur ke dua adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi KARSONO bersama saksi MARKUAT telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Kawasan industri indocement, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, karena kedapatan membawa celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tawuran dengan murid SMK INSAN KREATIF;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa didapat Terdakwa dari kakak kelasnya di SMK WIDYA DHARMA saat hendak melakukan tawuran dengan SMK INSAN KREATIF;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan kemanfaatannya karena digunakan untuk melakukan tawuran, yang mana Terdakwa sudah menyabetkannya sebanyak empat kali ke arah siswa SMK INSAN KREATIF dan sempat mengenai satu kali dan juga sabetan klewang yang dibawa oleh Terdakwa juga sempat membentur aspal sehingga klewang tersebut menjadi bengkok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka elemen unsur yang tepat dikenakan pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "membawa senjata penusuk";

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya, sedangkan Terdakwa sadar bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam, maka majelis hakim berpendapat elemen unsur "Tanpa hak" dalam unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRGI FAHREZI Bin DADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk celurit Panjang yang biasa disebut klewang berwarna silver;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., S.H.